



**Pemerintah
Kabupaten Buleleng**

**STANDAR PELAYANAN
DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN
DAN PERIKANAN
KABUPATEN BULELENG**

A.	Unit Kerja	: Bidang Sarana Prasarana dan Penyuluhan
1.	Jenis pelayanan	: Pelayanan Pengesahan Lembaga Kelompok Tani
2.	Dasar hukum	: 1. Undang-undang Nomor 16 tahun 2006, tentang Sistem Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2026 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani 3. Peraturan Menteri Pertanian No 16 Tahun 2013 tentang Pedoman Sistem Manajemen Informasi Penyuluh Pertanian di Lingkungan Kementerian Pertanian 4. Peraturan Presiden No 154 tahun 2014 tentang Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan
3.	Persyaratan pelayanan	: 1. Surat Permohonan Pengajuan Pengesahan Lembaga Kelompok Tani 2. Struktur Organisasi/Pengurus Kelompok Tani 3. Foto Copy KTP Pengurus Kelompok Tani 4. Daftar Anggota Kelompok Tani 5. Berita Acara Pengukuhan Kelompok oleh Kepala Desa/Lurah 6. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah 7. Surat Keterangan dari Ketua Kelompok tentang Kepemilikan Sekretariat 8. Peta Lokasi Sekretariat 9. Foto Sekretariat dan Papan Nama Sekretariat Kelompok 10. Bila mengajukan Bantuan dari APBD APBN / Aspirasi melampirkan foto copy Proposal
4.	Sistem, mekanisme dan prosedur	: <pre> graph TD A([Usulan]) --> B[Bidang SPP] B --> C{Verifikasi Data} C --> D{Persetujuan Kabid dan Sekdis} D --> E([Pengesahan oleh Kadis]) </pre>

		Deskripsi : 1. Kelompok Tani mengajukan surat permohonan Pengesahan Lembaga di front office 2. Berkas diterima di Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng 3. Verifikasi Kelengkapan Dokumen di Bidang Sarana Prasarana dan Penyuluhan 4. Persetujuan oleh Kepala Bidang dan Sekretaris Dinas 5. Pengesahan oleh Kepala Dinas pada Struktur Organisasi Kelompok Tani
5.	Jangka waktu penyelesaian	: 3 (tiga) hari kerja
6.	Biaya/tarif	: Gratis
7.	Produk layanan	: Pengesahan Lembaga Kelompok Tani
8.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	: Pada jam dan hari kerja melalui : 1. Datang langsung ke Kantor Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng dan Kotak Saran 2. WA/Telp. (0362) 25090 3. Instagram : distankanbuleleng 4. Facebook : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng 5. Tiktok : distankanbuleleng 6. E-mail : distankan@bulelengkab.go.id 7. Website : https://distankan.bulelengkab.go.id/ 8. SP4N LAPOR : https://www.lapor.go.id
9.	Sarana prasarana dan atau fasilitas	: 1. Komputer 2. Printer 3. Cap Pengesahan 4. Alat Tulis Kantor
10.	Kompetensi pelaksana	: 1. Memahami Standar Oprasional Prosedur Pengesahan Lembaga Kelompok Tani 2. Terampil mengoperasikan komputer 3. Bersikap sopan, ramah dan komunikatif 4. Disiplin dan taat waktu pelayanan.
11.	Pengawasan internal	: Berjenjang mulai Pejabat Fungsional, Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan, Sekretaris serta Kepala Dinas.
12.	Jumlah pelaksana	: 4 (empat) orang
13.	Jaminan pelayanan	: 1. Adanya Standar Operasional Prosedur 2. Adanya Kode Etik Pegawai 3. Tidak ada diskriminasi terhadap pemohon.
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	: 1. Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidental terkait pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan; 2. Melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.